

SKRIPSI

**SINKRONISASI KETENTUAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 2013 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008**



Diajukan oleh :
I Gede Ketut Kusumayasa

NPM : 14 05 11757
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

**SINKRONISASI KETENTUAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008**



Diajukan oleh :

I Gede Ketut Kusumayasa

NPM : 14 05 11757

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal** : ...*09.06.2018*...

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum. **Tanda tangan:** ...*[Signature]*.....

Dosen Pembimbing II **Tanggal** :

B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. **Tanda tangan:** ...*[Signature]* *7/6/18*.....

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**SINKRONISASI KETENTUAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Mei 2018
**Tempat : Ruang Dosen (A) Lt. II Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

| | |
|---|---------------------|
| Susunan Tim Pengaji: | Tanda Tangan |
| Ketua : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum. | |
| Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H. | |
| Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M. | |

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, April 2018

Yang menyatakan,

I Gede Ketut Kusumayasa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang Maha Pengasih atas kasih, bimbingan, penyertaan dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul yang penulis ajukan adalah “Sinkronisasi Ketentuan Pengenaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Juga, penulis tidak lupa untuk menyampaikan terimakasih kepada Kedua Orang tua, saudari-saudariku, serta keluarga bersarku yang selalu memberikan dorongan baik moril, materill maupun memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta, teruntuk L Vennasa Virginia Saraswati terimakasih untuk selalu menemani dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman di Bali Kul-Kul terimakasih.

Dalam kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, didikan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I

2. Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II
3. Bapak A. Setianan, S.H., MM, sebagai ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Yogyakarta
4. Bapak Andreas Ronald Setianan, B. Bus., M.Comm, sebagai Konsultan Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum, Pengajar dan Ahli Ilmu Perundang-undangan sebagai *Legal Drafter*
6. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta berbagai pengalaman pada proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan.

Penulis menyadari ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran kita.

Yogyakarta, April 2018

Penulis

I Gede Ketut Kusumayasa

ABSTRAK

Penelitian ini menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Secara spesifik, tujuan utama penelitian ini untuk menguji; (1) Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, (2) Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan (3) Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sinkronisasi dilakukan dengan mengkaji secara filosofis, yuridis, dan juga dengan membandingkan substansi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan mengacu pada literatur-literatur yang telah ada dan melakukan wawancara terhadap narasumber yang ahli dalam bidang Legal Drafter dan narasumber dari Konsultan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontradiksi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 justru memunculkan pajak jenis baru disamping jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan substansi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Pajak Penghasilan, Peraturan.

ABSTRACT

This study examines the compliance of laws and regulations between Law Number 36 Year 2008 regarding Fourth Amendment to Law Number 7 Year 1983 regarding Income Tax with Government Regulation Number 46 Year 2013 regarding Income Tax on Income from Business Received Or Obtained by Taxpayers Who Own Certain Gross Distribution. Specifically, the main purpose of this study is to test; (1) Basis of Income Taxation Based on Law Number 36 Year 2008, (2) Tax Basis Based on Government Regulation Number 46 Year 2013, and (3) Synchronization of Law Number 36 Year 2008 with Government Regulation Number 46 Year 2013. Synchronization is done by examining philosophically, juridically, and also by comparing the substance between the two laws. This study was conducted normatively with reference to existing literature and conducted interviews with resource persons who are experts in the field of Legal Drafter and resource persons from Tax Consultants. The results of this study indicate a contradiction between the two laws and regulations. Government Regulation Number 46 Year 2013 actually raises a new type of tax in addition to the types of taxes that are regulated in Law Number 36 Year 2008. The results of this study also shows the difference of substance contained in Government Regulation Number 46 Year 2013 with Law Number 36 Year 2008.

Keywords: *Synchronization, Income Tax, Regulations.*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Persetujuan | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Halaman Pernyataan Keaslian | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Abstrak | vi |
| Abstract | vii |
| Daftar Isi | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Keaslian Penelitian | 9 |
| F. Batasan Konsep | 15 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| BAB II TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 | |
| A. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan | |
| 1. Pengertian Pajak | 23 |
| 2. Subjek dan Objek Pajak | 26 |
| 3. Jenis-jenis Pajak | 28 |
| 4. Fungsi Pajak | 32 |
| 5. Teori-teori Pemungutan Pajak | 33 |
| 6. Sistem Pemungutan Pajak | 42 |
| 7. Tarif Pajak | 43 |
| 8. Pajak Penghasilan | 45 |

| | |
|--|----|
| B. Pengenaan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | |
| 1. Subjek Pajak Penghasilan Berdasarkan | |
| Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | 52 |
| 2. Objek Pajak Penghasilan Berdasarkan | |
| Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | 53 |
| 3. Tarif Pajak Berdasarkan Undang-Undang | |
| Nomor 36 Tahun 2008 | 55 |
| 4. Ketentuan Kompensasi Berdasarkan | |
| Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | 57 |
| C. Pengenaan Pajak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 | |
| 1. Subjek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah | |
| Nomor 46 Tahun 2013 | 58 |
| 2. Objek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah | |
| Nomor 46 Tahun 2013 | 59 |
| 3. Tarif Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah | |
| Nomor 46 Tahun 2013 | 60 |
| 4. Ketentuan Kompensasi Berdasarkan Peraturan | |
| Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 | 62 |
| D. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. | |
| 1. Tinjauan Umum Sinkronisasi | 62 |
| 2. Sinkronisasi Secara Filosofis | 65 |
| 3. Sinkronisasi Secara Yuridis | 67 |
| BAB III PENUTUP | |
| A. Simpulan..... | 81 |
| B. Saran | 82 |
| Daftar Pustaka | 84 |